

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau merupakan elemen penting dalam perkotaan karena memiliki fungsi dan pengaruh bagi kota untuk menyeimbangkan antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Namun dalam perkembangan kota dan arus urbanisasi kota yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan yang harus terpenuhi dengan sumber daya alam yang tersedia, sehingga menyebabkan suboptimalisasi ruang terbuka hijau. Perkembangan kota dan tingkat urbanisasi memberikan efek terhadap risiko kerusakan lingkungan seperti, peningkatan tingkat polusi udara serta kondisi kehidupan yang secara fisik dan mental mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan World Health Organization (WHO) polusi udara diperkirakan menyebabkan 799.000 kematian disetiap tahunnya. Selain itu menurut World Health Organization (WHO), ruang terbuka hijau dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental masyarakat akibat kurangnya ruang, maka menciptakan perasaan terkurung secara fisik maupun mental.

Selain ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia diantaranya ketidaksesuaian ruang terbuka hijau dan keterbatasan lahan perkotaan untuk peruntukan ruang terbuka hijau. Walaupun pemerintah telah membuat berbagai peraturan tertulis tentang aturan-aturan mengenai lingkungan hidup namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan kebijakan tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan dan tata kelola yang berkelanjutan dari pemerintah maupun dari pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya secara maksimal.

Indonesia memiliki perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan dalam rangka mengatur ketersediaan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional dimasing-masing kota atau kabupaten di Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pada ketetapannya presentase ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan rincian ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka privat paling sedikit 10% dari luas wilayah kota. Selain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan pedoman khusus ruang terbuka hijau yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Ketersediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dalam skala lokal masing-masing wilayah Indonesia memiliki Perencanaan Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan

Zonasi yang digunakan untuk pedoman dalam pemanfaatan ruang sehingga dalam pelaksanaan perencanaan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Namun pada kenyataannya ketersediaan ruang terbuka hijau yang telah diatur belum dapat tercapai di kota-kota Indonesia. Salah satunya Kota Jakarta Barat yang merupakan salah satu kawasan metropolitan di DKI Jakarta menyebabkan pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan dasar kota lebih didominasi oleh pendekatan fungsional yang kurang mempertimbangkan unsur ekologis serta pelestarian alam. Sehingga untuk merealisasikan amanat dalam ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yaitu 30% dari total luasan wilayah sebagai ruang terbuka hijau masih belum dapat dijalankan. Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta pada tahun 2017, jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta mencapai 3.131 unit berupa taman kota, taman lingkungan, taman interaktif dan jalur hijau. Jakarta Barat menjadi wilayah kedua terendah yang memiliki jumlah ruang terbuka hijau sedikit yaitu 443 unit.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, maka penulis hendak menganalisis Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat dengan ini peneliti mengambil judul **“Analisis Ketersediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Jakarta Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Kota Jakarta Barat merupakan kota yang memiliki pusat-pusat kegiatan, menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Maka lahan-lahan yang diperuntukan untuk ketersediaan RTH publik semakin berkurang berganti menjadi fungsi lahan lainnya. Akibatnya penurunan kualitas lingkungan menjadi isu yang terjadi di Kota Jakarta barat, hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tidak dapat terealisasi.

Lemahnya konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada sehingga menyebabkan adanya alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun. Maka berimbas bagi lingkungan, hadirnya gedung-gedung tinggi dan keberadaan luas ruang terbuka hijau yang terkikis oleh pembangunan mall, gedung perkantoran atau pembangunan lainnya yang membutuhkan lahan yang luas menyebabkan ketersediaan RTH yang kerap dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Adapun beberapa issue dalam ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan yaitu a) Suboptimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu menurunkan kenyamanan kota, pencemaran meningkat, suhu kota meningkat dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik maupun psikis). b) Keterbatasan lahan perkotaan untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota

untuk ruang terbuka hijau. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Jakarta Barat ?
2. Bagaimana perubahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik pada tahun 2011 dan tahun 2018?
3. Bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau publik terhadap rencana detail tata ruang ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan studi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Jakarta Barat
2. Menganalisa perubahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik pada tahun 2011 dan tahun 2018
3. Menganalisa pemanfaatan ruang terbuka publik terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

1.4 Manfaat Studi

1. Manfaat Teoritis
Memberikan pengetahuan baru mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau guna mengoptimalkan ruang terbuka hijau di perkotaan agar lebih memadai dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti untuk mengetahui pencapaian ketersediaan ruang terbuka hijau publik dalam ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
 - b. Bagi Pemerintah
Memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan ruang terbuka hijau guna memenuhi standar penghijauan kota
 - c. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan menjadi bahan referensi untuk pembaca jika akan mengkaji terkait ketersediaan ruang terbuka hijau

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi

Pada penelitian ini dibatasi ruang lingkup substansi agar lebih mudah memahami dan mengerti mengenai permasalahan yang diangkat sebagai topik dari penelitian ini dan memfokuskan peneliti dalam membahas permasalahan yang diangkat. fokus ruang lingkup materi dalam penelitian ini yaitu analisis ketersediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, adapun ruang terbuka hijau hanya berfokus kepada ruang terbuka hijau publik. Maka ruang lingkup substansi pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Kajian Ketersediaan ruang terbuka hijau publik

Ruang lingkup substansi ketersediaan ruang terbuka hijau publik akan dilakukan se kota Jakarta Barat mengingat Jakarta Barat merupakan salah satu kota di DKI Jakarta yang ketersediaan ruang terbuka hijaunya minim. substansi ketersediaan RTH publik yaitu : a. luas ketersediaan RTH publik di wilayah Jakarta Barat berdasarkan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008. b. perubahan ketersediaan RTH publik untuk menunjukkan ketersediaan RTH publik dari periode satu ke priode berikutnya. Perubahan ketersediaan RTH publik yaitu Tahun 2011 dan 2018. Pengambilan tahun ketersediaan RTH publik pada tahun 2011 dan 2018 didasari untuk mengetahui lebih jelas perubahan yang terjadi selama kurun waktu 2011 sampai 2018 dan dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh penulis.

2. Kajian Pemanfaatan Ruang


Ruang liingkup substansi pemanfaatan ruang difokuskan kepada ruang terbuka hijau publik di Jakarta Barat dengan fokus terhadap jenis ruang terbuka hijau publik berdasarkan shp. Penggunaan lahan yaitu jalur hijau, taman, tempat pemakaman umum dan lapangan olahraga. Jenis ruang terbuka hijau publik diambil berdasarkan jenis ruang terbuka hijau berdasarkan shp Penggunaan Lahan Eksisting DKI Jakarta yang tersedia di Jakarta Barat. sehingga dari jenis RTH tersebut dapat diketahui pemanfaatan ruang terbuka hijau publik yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah


Wilayah studi Analisa Ketersediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik adalah wilayah Administrasi Kota Jakarta Barat. Jakarta Barat merupakan salah satu dari 5 (lima) kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang secara administrasi terbagi menjadi 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Batas wilayah studi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jakarta Utara
- Sebelah Selatan : Jakarta Selatan
- Sebelah Barat : Provinsi Banten (Kota Tangerang)
- Sebelah Timur : Jakarta Pusat


Untuk lebih jelasnya batas wilayah studio dapat dilihat pada **Gambar 1.1 Peta Batas Adminstrasi Jakarta Barat.**



PETA BATAS ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



1 : 50.000



Legenda

- Batas Administrasi Jakarta Barat
- Batas Kota/Kabupaten

Sumber :
- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta
- Peta RBI



MITHA AGUSTIN
201522033
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Jakarta Barat

1.6 **Sistematika Penulisan**

Dalam tugas akhir ini terdiri dari lima bab, berikut sistematika pemabahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup studi, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan studi serta kerangka konsep dan berfikir

BAB III METODE

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, metode pendekatan, dan metode pengumpulan data yang akan di lakukan di dalam studi ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang kondisi wilayah studi.

BAB V ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan Analisa mengenai hasil tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan tersebut.